



PUTUSAN
Nomor 92/Pid.B/2022/PN Byl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Boyolali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Anang Regiantoro Bin Budi Santoso (Alm)
2. Tempat lahir : Boyolali
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/21 Mei 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sesuai KTP Dukuh Rejoso RT.003/RW.001, Ds. Sambon, Kec. Banyudono, Kab. Boyolali atau alamat tinggal Dk. Tuwosari RT.002/RW.006, Ds. Mudal, Kec. Boyolali, Kab. Boyolali
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta/Nelayan

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Briyan Sabora Alias Sabo Bin Darmadiyono
2. Tempat lahir : Surakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/17 Maret 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Sewu, RT.003/RW.002, Kel. Sewu, Kec. Jebres, Kota Surakarta
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 92/Pid.B/2022/PN Byl tanggal 4 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 92/Pid.B/2022/PN Byl tanggal 4 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Boyolali yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan **TERDAKWA I ANANG REGIANTORO Bin BUDI SANTOSO dan TERDAKWA II BRIYAN SABORA Alias SABO Bin DARMADIYONO** bersalah melakukan tindak pidana membantu pengrusakan sebagaimana dimaksud dalam dakwaan melanggar Pasal 406 ayat (1) KUHP Jo pasal 56 ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **TERDAKWA I ANANG REGIANTORO Bin BUDI SANTOSO dan TERDAKWA II BRIYAN SABORA Alias SABO Bin DARMADIYONO** masing-masing berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan memerintahkan agar para terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) buah gergaji besi panjang 30cm dibalut dengan kain berwarna hitam.
 - 1 (satu) buah patahan besi teralis, panjang kurang lebih 33cm warna hitam berkarat.
 - 1 (satu) buah sarung warna hijau hitam, motif garis.

(dipergunakan dalam perkara lain An. JIBRAN KHOIRUMMUNA Alias JIMBENG)
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, dikarenakan Para terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa I ANANG REGIANTORO Bin BUDI SANTOSO (Alm) dan terdakwa II BRIYAN SABORA Alias SABO Bin DARMADIYONO pada hari rabu tanggal 6 April 2022 sekira pukul 02.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2022, bertempat di Ruang tahanan Polres Boyolali beralamat di Jl solo- semarang km 24 Kec. Mojosongo Kab. Boyolali atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Boyolali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang sengaja memberi bantuan dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 04 Maret 2022 sdr JIBRAN dan sdr IMAM AGUS SANTOSO memiliki ide untuk menggunakan 2 (dua) buah gergaji besi untuk digunakan sebagai alat melarikan diri dari ruang tahanan polres Boyolali kemudian terdakwa I menghubungi sdr BANGKIT dan meminta untuk membelikan 2 (dua) buah gergaji besi untuk dikirim ke ruang tahanan polres Boyolali dengan cara memasukkannya di dalam nasi yang ditaruh di dalam wadah nasi agar tidak terlihat petugas.
- Bahwa peran terdakwa I ikut merencanakan cara memasukkan 2 (dua) buah gergaji besi untuk digunakan sebagai alat melarikan diri dari ruang tahanan polres Boyolali yaitu dengan cara berkomunikasi dengan sdr BANGKIT serta berperan mengawasi petugas polisi yang melaksanakan jaga saat sdr YUSUP sedang menggergaji trails ruang tahanan polres Boyolali sebelum terlepas dan akhirnya terdakwa I melarikan diri dari ruang tahanan polres Boyolali.
- Bahwa selanjutnya peran terdakwa II ikut memegang pintu yang digunakan oleh sdr IMAM AGUS saat digunakan sebagai panjatan saat menggergaji trails besi pada hari senin tanggal 4 April 2022 sekitar pukul

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01.45 wib serta terdakwa II mengawasi petugas polisi jaga saat sdr IMAM AGUS dan sdr YUSUP sedang menggergaji trails ruang tahanan Polres Boyolali

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP Jo Pasal 56 ke-1 KUHP.

Atau

KEDUA

Bahwa Terdakwa I ANANG REGIANTORO Bin BUDI SANTOSO (Alm) dan terdakwa II BRIYAN SABORA Alias SABO Bin DARMADIYONO pada hari rabu tanggal 6 April 2022 sekira pukul 02.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2022, bertempat di Ruang tahanan Polres Boyolali beralamat di Jl solo-semarang km 24 Kec. Mojosongo Kab. Boyolali atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Boyolali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang sengaja memberi bantuan dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 04 Maret 2022 sdr JIBRAN dan sdr IMAM AGUS SANTOSO memiliki ide untuk menggunakan 2 (dua) buah gergaji besi untuk digunakan sebagai alat melarikan diri dari ruang tahanan polres Boyolali kemudian terdakwa I menghubungi sdr BANGKIT dan meminta untuk membelikan 2 (dua) buah gergaji besi untuk dikirim ke ruang tahanan polres Boyolali dengan cara memasukkannya di dalam nasi yang ditaruh di dalam wadah nasi agar tidak terlihat petugas.
- Bahwa peran terdakwa I ikut merencanakan cara memasukkan 2 (dua) buah gergaji besi untuk digunakan sebagai alat melarikan diri dari ruang tahanan polres Boyolali yaitu dengan cara berkomunikasi dengan sdr BANGKIT serta berperan mengawasi petugas polisi yang melaksanakan jaga saat sdr YUSUP sedang menggergaji trails ruang tahanan polres Boyolali sebelum terlepas dan akhirnya terdakwa I melarikan diri dari ruang tahanan polres Boyolali.
- Bahwa selanjutnya peran terdakwa II ikut memegang pintu yang digunakan oleh sdr IMAM AGUS saat digunakan sebagai panjatan saat menggergaji trails besi pada hari senin tanggal 4 April 2022 sekitar pukul 01.45 wib serta terdakwa II mengawasi petugas polisi jaga saat sdr IMAM

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUS dan sdr YUSUP sedang menggergaji trails ruang tahanan Polres Boyolali

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP Jo Pasal 56 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Kiryanto,S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui terkait dengan adanya peristiwa tahanan yang melarikan diri dari Rutan dengan cara merusak besi teralis atap sel tahanan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi Pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekira jam 03.30 Wib di Sel Tahanan Rutan Polres Boyolali Tahanan yang melarikan diri tersebut ditahan di Rutan Polres Boyolali;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari petugas jaga tahanan adanya tahanan melarikan diri dari Rutan tersebut;
- Bahwa Jumlahnya 7 (tujuh) orang tahanan yang melarikan diri;
- Bahwa awal mula Saksi mengetahui adanya tahanan yang melarikan diri dari sel tahanan Rutan Polres Boyolali tersebut yaitu Saksi mendapatkan kabar dari petugas jaga tahanan di Rutan Polres Boyolali, bahwa pada saat tahanan dibagikan makanan untuk sahur dan jumlah makanan sudah sesuai dengan daftar tahanan, ternyata ada laporan dari salah satu tahanan jika nasi yang dibagikan masih tersisa, setelah itu piket jaga tahanan mengumpulkan para tahanan ke ruang tengah sel tahanan untuk dihitung jumlah tahanan yang ada dan benar setelah dihitung ternyata tahanan kurang 7 (tujuh) orang;
- Bahwa 7 (tujuh) tahanan yang melarikan diri dari sel tahanan Rutan Polres Boyolali yaitu:

1. Imam Agus santoso bin Sukiyatno (Alm)
2. Aris Widodo bin Jumadi (alm),
3. Jibran Khoirummuna alias Jimbeng bin Rahmat Zaenur,
4. Anang Regiantoro,
5. Yusup Alias Tunuk bin Lasno,
6. Briyan Sabora alias Sabo bin Darmodiyono,
7. Suryo Darsono bin Setu;

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perbuatan pengrusakan yang Saksi maksud yaitu tahanan merusak besi teralis atap sel tahanan dengan cara menggergaji sehingga salah satu besi patah kemudian celah besi yang berlubang tersebut digunakan ketujuh tahanan untuk melarikan diri dari Rutan Polres Boyolali;
- Bahwa setelah mengetahui adanya besi teralis atap sel tahanan yang berlubang, lalu dilakukan pengecekan keatas dan ditemukan benda berupa gergaji besi warna oranye dengan Panjang sekira 30 cm yang salah satu ujungnya di balut dengan kain warna hitam dan sarung warna hijau hitam. Dari temuan tersebut sangat kuat diduga 7 (tujuh) tahanan yang melarikan diri tersebut melalui besi teralis yang dipatahkan menggunakan gergaji besi tersebut;
- Bahwa 7 (tujuh) tahanan yang melarikan diri dapat ditangkap kembali oleh petugas dari Sat Reskrim Polres Boyolali;
- Bahwa Anang Regiantoro berperan menyiapkan gergaji besi yang digunakan untuk memotong besi teralis.
- Bahwa Briyan Sabora alias Sabo bin Darmadiyono berperan mengawasi petugas saat Terdakwa lain menggergaji besi teralis.
- Bahwa Imam Agus Santoso bin Sukiyatno (alm), Aris Widodo bin Jumadi (alm) dan Jibrán Khoirummuna alias Jimbeng bin Rahmat Zaenuri merupakan Terdakwa yang merencanakan untuk melarikan diri dari sel tahanan Rutan Polres Boyolali yang menggergaji besi dan mengawasi petugas secara bergantian.
- Bahwa Yusup alias Tunuk bin Lasno berperan yang menggergaji besi dan mengawasi petugas.
- Bahwa Suryo darsono bin Setu dari keterangan tahanan yang lain hanya ikut melarikan diri dari sel tahanan dan tidak ikut melakukan pengrusakan;
- Bahwa saksi melihat kondisi teralis atap diatas pojok tralis atas nyambung plafon, namun atapnya tidak rusak;
- Bahwa Gergaji pemotong berasal dari luar Lapas;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. Windia Intan Binti Wiyono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan ini terkait dengan perbuatan Saksi yang telah menolong orang yang ditahan di Rumah tahanan untuk melarikan diri;
- Bahwa Perbuatan yang Saksi lakukan untuk menolong orang melarikan diri dari rumah tahanan tersebut yaitu dengan mengetahui bahwa Sdr. Bangkit memasukkan gergaji besi ke dalam rumah tahanan, yang selanjutnya dapat digunakan untuk melarikan diri dari rumah tahanan;
- Bahwa Sdr. Bangkit dan Saksi memasukkan gergaji besi ke dalam rumah tahanan Polres Boyolali tersebut pada hari Senin tanggal 07 Maret 2022 sekira jam 17.00 Wib;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai gergaji besi karena saat itu Saksi tidak mengetahui langsung dan Saksi hanya mendapat cerita dari Sdr. Bangkit bahwa gergaji besi tersebut di masukkan ke dalam nasi dalam wadah nasi;
- Bahwa yang menyerahkan makanan yang berisikan gergaji besi kepada petugas jaga tahanan tersebut adalah Saksi;
- Bahwa Awalnya Saksi membujuk Sdr. Anang Regiantoro saat masuk dalam perkara pencurian setelah itu Saksi memberi tahu Sdr. Bangkit dan kemudian Sdr. Bangkit bercerita kepada Saksi bahwa Sdr. Anang Regiantoro meminta untuk membawakan gergaji besi, setelah itu Saksi memberitahu Sdr. Bangkit berjanjian bertemu di alun-alun Pengging, selanjutnya berangkat Bersama-sama sesampai di Ngangkruk, sepeda motor ditiptkan lalu menuju ke Polres Boyolali berboncengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. Bangkit;
- Bahwa Sdr. Anang Regiantoro setelah Saksi antar ke terminal Klaten Saksi tidak bertemu lagi akan tetapi pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 sekira pukul 21.00 Wib Saksi dihubungi oleh Sdr. Anang Regiantoro disuruh untuk membeli kartu nomer lalu Sdr. Anang Regiantoro menghubungi Saksi lagi dan Saksi memberi tahu nomer yang Saksi beli tadi setelah itu Saksi langsung komunikasi dengan Sdr. Anang Regiantoro menggunakan handphone;
- Bahwa Saksi tahu setelah Sdr. Anang Regiantoro datang kerumah Saksi pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekira pukul 05.30 Wib dan setelah itu saat Saksi kerja di dimsum Manahan Solo ada petugas Polres Boyolali yang mencari Sdr. Anang Regiantoro;

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Saksi membesuk Sdr. Anang Regiantoro Saksi bersama Sdr. Bangkit yaitu temannya Sdr. Anang Regiantoro ketemuan dialun-alun Pengging;
- Bahwa pada saat bertemu dengan Sdr. Bangkit dialun-alun Pengging Sdr. Bangkit sudah membawa wadah nasi (cething);
- Bahwa Saksi tidak tahu jika bahwa gergaji yang dimasukan Sdr. Bangkit kedalam rutan Polres Boyolali tersebut dipergunakan untuk memotong besi;
- Bahwa untuk jumlah gergaji besi yang dimasukan Sdr. Bangkit Saksi tidak tahu Saksi hanya diberi tahu kalau Sdr. Bangkit sudah memasukkan gergaji besi tersebut ke dalam rutan Polres Boyolali;
- Bahwa Ada 7 (tujuh) orang tahanan yang kabur;
- Bahwa Ada yang saksi kenal selain Anang Regiantoro, namanya Jibran dikenalkan sebelum ditangkap;
- Bahwa Saksi tidak membuka kantong plastik;
- Bahwa di dalam kantong plastic ada 1 (satu) ceting plastic;
- Bahwa Saksi yakin isinya kantong plastic adalah nasi karena bawanya berat;
- Bahwa Saksi tidak melihat gergaji
- Bahwa Saksi tidak tahu warna cetingnya;
- Bahwa reaksi saksi didalam nasi ada gergaji adalah kaget;
- Bahwa Saksi tidak bertanya Saksi kira bercanda;
- Bahwa Setahu Saksi memang tidak diperbolehkan memasukkan gergaji kedalam tahanan;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan ini, Saksi mengetahui 1 (satu) buah gergaji besi, Panjang 30 cm dibalut dengan kain warna hitam sedangkan 1 (satu) buah pahatan besi trails, Panjang kurang lebih 33 cm warna hitam berkarat, 1 (satu) buah sarung warna hijau hitam, motif garis Saksi tidak mengetahuinya;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. Bangkit Sis Sasongko bin Siswarno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada kejadian terkait dengan perbuatan Saksi yang telah menolong orang yang ditahan di Rumah tahanan untuk melarikan diri;
- Bahwa Saksi memasukkan gergaji besi ke dalam rumah tahanan, yang selanjutnya dapat digunakan untuk melarikan diri dari rumah tahanan;

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memasukkan gergaji besi kedalam Rutan Polres Boyolali atas permintaan dari Sdr. Anang Regiantoro;
- Bahwa Sdr. Anang Regiantoro meminta Saksi untuk memasukkan gergaji besi ke dalam rumah tahanan Polres Boyolali tersebut dengan alasan akan digunakan untuk memperbaiki listrik;
- Bahwa Saksi memasukkan gergaji besi kedalam rumah tahanan Polres Boyolali tersebut pada hari Senin tanggal 07 Maret sekira jam 17.00 Wib;
- Bahwa Sdr. Anang Regiantoro menghubungi Saksi melalui WA menggunakan handphone petugas yang jaga, Saat menghubungi Saksi tersebut Sdr. Anang Regiantoro meminta Saksi agar dibawa gergaji besi;
- Bahwa cara Saksi memasukkan gergaji besi kedalam rumah tahanan Polres Boyolali yaitu, 2 buah gergaji Saksi lipat dalam bentuk bulat kemudian Saksi masukkan di dalam nasi yang berada di wadah plastik (ceting), selanjutnya saat Saksi besuk tahanan, makanan Saksi titipkan kepada petugas jaga, selanjutnya makanan titipan dari Saksi tersebut di serahkan oleh petugas jaga tahanan kepada Sdr. Anang Regiantoro;
- Bahwa Pada tanggal 07 Maret 2022 saat Saksi membesuk Sdr. Anang Regiantoro tersebut Bersama pacar Sdr. Anang Regiantoro Bernama Sdri. Intan;
- Bahwa Sebelum Saksi memasukkan 2 buah gergaji kedalam nasi Saksi bercerita kepada Sdri Intan jika Sdr. Anang Regiantoro minta dibawa gergaji besi, dan setelah gergaji besi Saksi masukkan kedalam nasi Saksi juga bercerita kepada Sdri Intan jika gergaji sudah Saksi masukkan kedalam nasi;
- Bahwa Awalnya Saksi di telpon Sdr Anang Regiantoro. Kemudian Saksi dan Sdri. Intan berkomunikasi melalui WA dan janji bertemu dialun-alun Pengging, selanjutnya berangkat bersama-sama. Sampai di Ngangkru, sepeda motor Sdri Intan di titipkan dan ke Polres Boyolali berboncengan menggunakan sepeda motor Saksi;
- Bahwa Saksi mendapatkan 2 buah gergaji besi tersebut dengan membeli di toko material yang berada di dekat rumah Saksi di Dukuh Jetis Desa Jipangan Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali dengan harga Rp 24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah). Sedangkan untuk makanan, Saksi membawa tempat nasi (ceting) dari rumah kemudian Saksi belikan nasi dan sayur di warung makan yang berada di Pengging, Banyudono seharga Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Cara Saksi memasukkan gergaji besi kedalam tempat nasi yaitu setelah tempat nasi (ceting) sudah Saksi belikan nasi dan sayur dalam plastic lalu Saksi memasukkan 2 buah gergaji besi yang sudah Saksi lipat berbentuk melingkar kedalam tengah nasi kemudian nasi bagian atas Saksi ratakan;
- Bahwa setelah Saksi memenuhi permintaan dari Sdr. Anang Regiantoro untuk memasukkan 2 buah gergaji besi tersebut, Saksi mendapatkan uang sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), uang tersebut untuk mengganti uang Saksi yang digunakan untuk membeli gergaji dan makanan sekaligus upah untuk Saksi, Saksi menerima uang tersebut dari Sdr. Anang Regiantoro saat Saksi besuk;
- Bahwa Sdr. Anang Regiantoro meminta Saksi membawakan 2 buah gergaji besi;
- Bahwa Setahu Saksi memang tidak diperbolehkan memasukkan gergaji kedalam tahanan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

4. Imam Agus Santoso Bin Sukiyatno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa karena terkait dengan perbuatan pengrusakan besi teralis sel tahanan Rutan Polres Boyolali;
- Bahwa Saksi melakukan pengrusakan besi teralis sel tahanan Rutan Polres Boyolali sejak hari Senin tanggal 14 Maret 2022 sekira jam 02.00 Wib di sel tahanan Rutan Polres Boyolali;
- Bahwa cara Saksi beserta ke lima teman Saksi saat melakukan pengrusakan teralis besi sel tahanan Rutan Polres Boyolali yaitu dengan cara menggergaji teralis besi atap sel tahanan sebelah pojok utara barat (barat laut) hingga putus kedua bagian ujungnya sehingga teralis berlubang;
- Bahwa Alat yang Saksi gunakan Bersama dengan ke lima teman Saksi adalah gergaji besi dengan Panjang kurang lebih 30 cm;
- Bahwa gergaji tersebut diperoleh dari Sdr ANANG REGIANTORO yang memesan kepada temannya Bernama Sdr. BANGKIT SIS SASONGKO untuk dibawakan gergaji saat membesuk;
- Bahwa awalnya ada ide dari Saksi dan Jibrin Khoirummuna alias Jimbeng untuk memotong besi teralis sel tahanan Rutan Polres Boyolali, kemudian setelah Saksi mendapatkan gergaji lalu mengajak Sdr. Aris Widodo, selang sekitar 3 atau 4 hari kemudian Saksi mengajak Sdr. Yusup,

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sekitar 3 hari sebelum besi putus Saksi bercerita kepada Sdr Briyan Sabora dan kemudian ikut andil dalam melakukan pengrusakan tersebut. Selanjutnya untuk Sdr. Anang Regiantoro dari awal sudah diberitahu oleh Sdr Jibran dan selanjutnya ada satau tahanan Bernama Sdr Suryo tidak ikut melakukan pengrusakan tetapi setelah tahu Saksi dan yang lain melarikan diri kemudian ikut melarikan diri dari sel tahanan;

- Bahwa peran saksi dan ke enam teman saksi saat melakukan pengrusakan besi sel tahanan Rutan Polres Boyolali:

- Bahwa Saksi yang berperan mempunyai ide untuk melakukan pengrusakan besi teralis sel tahanan Rutan Polres Boyolali, mengambil gergaji yang berada di dalam nasi, menggergaji besi sebanyak 1 kali, memegang pintu yang digunakan untuk pijakan saat memotong besi teralis atap sel tahanan dan mengawasi petugas jaga tahanan saat besi di potong oleh yang lain;
- Bahwa Sdr Jibran Khoirummuna alias Jimbeng berperan menyuruh Sdr. Anang Regiantoro untk memesan gergaji besi, mengambil gergaji yang berada di dalam nasi, menggergaji besi sebanyak 1 kali, memegang pintu yang digunakan untuk pijakan saat memotong besi teralis atap sel tahanan dan mengawasi petugas jaga tahanan saat besi dipotong oleh yang lain;
- Bahwa Sdr Aris Widodo berperan memotong besi menggunakan gergaji sebanyak 1 kali, memegang pintu yang digunakan untuk pijakan saat memotong besi teralis atap sel tahanan dan menawasi petugas jaga tahanan saat besi di potong oleh yang lain
- Bahwab Sdr Yusup berperan memotong besi sebanyak 4 kali hingga ujung dan ujung besi putus, memegang pintu yang digunakan untuk pijakan saat memotong besi teralis atap sel tahanan dan mengawasi petugas jaga tahanan saat besi dipotong oleh yang lain
- Bahwa Sdr Briyan Sabora berperan memegang pintu yang Saksi gunakan untuk pijakan saat memotong besi teralis atap sel tahanan dan mengawasi petugas jaga tahanan dan mengantar makanan sahur saat besi di potong oleh yang lain;

- Bahwa hari Senin tanggal 14 Maret 2022 sampai dengan hari Rabu tanggal 06 April 2022 Ada kejadian pengrusakan di sel tahanan Rutan Polres Boyolali;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Jibran Khoirummuna Alias Jimbeng Bin Rahmat Zaenuri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ada kejadian terkait dengan perbuatan Saksi secara Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang atau pengrusakan;
- Bahwa cara Saksi bersama teman-teman melakukan pengerusakan di ruang tahanan Polres Boyolali yaitu dengan menggergaji teralis besi di bagian atas ruang tahanan polres Boyolali di sisi pintu utara sebelah barat;
- Bahwa cara Saksi mendapatkan gergaji besi tersebut dengan cara menyuruh Sdr. Anang Regiantoro untuk membelikan gergaji besi. Kemudian setelah itu Sdr. Anang Regiantoro menyuruh temannya yang bernama Sdr. Bangkit yang ada di luar tahanan polres Boyolali untuk membelikan gergaji besi. Setelah itu Sdr. Bangkit menjenguk Sdr. Anang Regiantoro dengan membawa 2 (dua) buah gergaji besi yang ditaruh didalam nasi yang telah di bawa oleh Sdr Bangkit;
- Bahwa Sdr. Anang Regiantoro bisa menghubungi Sdr. Bangkit yang ada di luar tahanan Polres Boyolali dengan cara menelepon menggunakan HP milik Sdr. Yunuar (anggota polri yang sedang berjaga tahanan);
- Bahwa yang mempunyai ide pertama kali untuk membelikan gergaji besi adalah Saksi sendiri, kemudian Saksi menyuruh Sdr. Anang Regiantoro untuk membelikan gergaji besi tersebut;
- Bahwa yang menerima nasi dari Sdr. Bangkit adalah Sdr. Anang Regiantoro kemudian nasi yang berisikan gergaji besi di serahkan kepada Saksi dan Sdr. Imam Agus Santoso. Setelah itu barang gergaji besi tersebut Saksi ambil dan Saksi serahkan kepada Sdr. Imam Agus santoso sedangkan nasinya Saksi serahkan kembali kepada Sdr. Anang Regiantoro;
- Bahwa yang menentukan tralis yang akan dirusak yaitu Sdr. Imam Agus Santoso
- Bahwa yang pertama kali keluar dari sel tahanan rutan polres Boyolali tersebut Sdr. Imam Agus Santoso, kemudian Saksi Sdr. Anang Regiantoro, Sdr Yusup, Sdr Aris Widodo, Sdr. Suryo Darsono dan Sdr Briyan Sabora
- Bahwa Ada satu tralis yang digergaji;
- Bahwa teralis tersebut Cukup untuk keluar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 sampai dengan hari Rabu tanggal 06 April 2022 ada kejadian pengerusakan di sel tahanan Rutan Polres Boyolali;
- Ada kejadian pengerusakan di sel tahanan Rutan Polres Boyolali

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Byl



- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

6. Aris Widodo bin Jumadi (alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa karena terkait dengan perbuatan pengrusakan besi teralis sel tahanan Rutan Polres Boyolali
- Bahwa saksi melakukan perbuatan pengrusakan besi teralis sel tahanan Rutan Polres Boyolali tersebut Bersama dengan 1. Imam Agus Santoso, 2. Jibran Khoirummuna alias Jimbeng 3. Anang Regiantoro, 4. Yusup, 5. Briyan Sabora;
- Bahwa cara Saksi beserta ke lima teman Saksi melakukan pengrusakan teralis besi sel tahanan Rutan Polres Boyolali yaitu dengan cara menggergaji teralis besi atap sel tahanan sebelah pojok utara barat (barat laut) hingga putus kedua bagian ujungnya sehingga teralis berlubang;
- Bahwa alat yang Saksi gunakan bersama dengan ke lima teman Saksi adalah gergaji besi dengan panjang kurang lebih 30 cm warna oranye;
- Bahwa yang memilih teralis besi atap sel tahanan sebelah pojok utara barat (barat laut) adalah Sdr Imam. Dan posisi besi yang Saksi potong bersama dengan ke lima teman Saksi tersebut yaitu memanjang dari selatan ke utara
- bahwa awalnya Saksi tidak diajak oleh Sdr Imam untuk melarikan diri dari sel tahanan dengan cara menggergaji teralis besi, saat itu Saksi mau tetapi tidak berani. Kemudian setelah Sdr Imam dan Sdr Jibran memberitahu jika sudah ada gergaji kepada Saksi lalu Saksi bersedia untuk menggergaji teralis besi atap sel tahanan.
- Bahwa peran saksi dan ke lima teman saksi saat melakukan pengrusakan besi sel tahanan Rutan Polres Boyolali tersebut adalah:
 - Saksi berperan memotong besi menggunakan gergaji sebanyak 1 kali, memegang pintu yang digunakan untuk pijakan saat memotong besi teralis atap sel tahanan dan mengawasi petugas jaga tahanan saat besi di potong oleh yang lain.
 - Sdr. Jibran Khoirummuna alias Jimbeng berperan menyuruh Sdr Anang Regiantoro untuk mmesan gergaji besi, mengambil gergaji yang berada di dalam nasi, menggergaji besi sebanyak 1 kali, memegang pintu yang digunakan untuk pijakan saat memotong besi teralis atap sel tahanan dan mengawasi petugas jaga tahanan saat besi dipotong oleh yang lain.

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr. Imam yang berperan mempunyai ide untuk melakukan pengerusakan besi teralis sel tahanan Rutan Polres Boyolali, mengambil gergaji yang berada di dalam nasi, menggergaji besi sebanyak 1 kali, memegang pintu yang digunakan untuk pijakan saat memotong besi teralis atap sel tahanan dan mengawasi petugas jaga tahanan saat besi di potong oleh yang lain.
- Sdr. Yusup berperan memotong besi sebanyak 4 kali hingga ujung dan ujung besi putus, memegang pintu yang digunakan untuk pijakan saat memotong besi teralis atap sel tahanan dan mengawasi petugas jaga tahanan saat besi dipotong oleh yang lain.
- Sdr. Briyan Sabora berperan memegang pintu yang Saksi gunakan untuk pijakan saat memotong besi teralis atap sel tahanan dan mengawasi petugas jaga tahanan dan pengantar makanan sahur saat besi di potong oleh yang lain.
- Bahwa Ada satu tralis yang digergaji;
- Bahwa teralis tersebut Cukup untuk keluar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 sampai dengan hari Rabu tanggal 06 April 2022 Ada kejadian pengerusakan di sel tahanan Rutan Polres Boyolali;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

7. Yusup Alias Tunuk bin Lasno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ada kejadian terkait dengan perbuatan Saksi Pengerusakan yang Saksi lakukan;
- Bahwa cara Saksi bersama teman-teman melakukan pengerusakan di ruang tahanan sat tahti polres Boyolali yaitu menggergaji tralis besi di bagian atas sel rutan Polres Boyolali di sisi pintu utara sebelah barat;
- Bahwa cara Saksi dan teman-teman Saksi melarikan diri dari sel tahanan polres Boyolali melalui atap sel tahanan yang jeruji besinya telah putus tersebut dengan cara sarung dikaitkan di besi tralis kemudian memanjat pintu besi selanjutnya kaki menginjak sarung tersebut kemudian keluar dari sel tahanan;
- Bahwa yang mengkaitkan sarung di atas atap sel rutan polres Boyolali adalah Saksi sendiri;

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang pertama kali keluar dari sel tahanan rutan Polres Boyolali tersebut Sdr. Imam Agus Santoso, kemudian Jibrin, Sdr. Anang Regiantoro, Saksi, Sdr. Aris Widodo, Sdr. Suryo Darsono dan Briyan Sabora;
- Bahwa yang menyiapkan sarung tersebut adalah Saksi sendiri;
- Bahwa Sarung tersebut Saksi peroleh dari mengambil sarung yang berada di lemari dekat sel tahanan yang dapat diraih menggunakan tangan melalui lubang sel, tetapi kapan mengambilnya Saksi lupa;
- Bahwa barang bukti berupa satu buah gergaji besi dan satu buah sarung dalam foto di dalam berkas perkara adalah sarana yang Saksi gunakan untuk melarikan diri bersama-sama dengan teman Saksi;
- Bahwa satu buah besi foto di dalam berkas perkara yang telah Saksi potong dengan gergaji besi bersama-sama dengan teman Saksi
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi bersama teman-teman Saksi melakukan pengrusakan tralis besi atap sel rutan Polres Boyolali karena jika atap sel Rutan yang terbuat dari tralis besi bisa berlubang maka selanjutnya akan digunakan untuk melarikan diri dari sel rutan Polres Boyolali;
- Bahwa Ada satu tralis yang digergaji;
- Bahwa teralis tersebut cukup untuk keluar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 sampai dengan hari Rabu tanggal 06 April 2022 Ada kejadian pengrusakan di sel tahanan Rutan Polres Boyolali;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I ANANG REGIANTORO Bin BUDI SANTOSO (Alm) di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa turut serta melakukan pengrusakan ruang tahanan Polres Boyolali secara bersama-sama yang kemudian menyebabkan adanya sejumlah tahanan melarikan diri, pada hari Rabu tanggal 6 April 2022 sekitar pukul 02.00 Wib di ruang tahanan Polres Boyolali, dengan cara menggergaji besi tralis di sebelah atas bagian ruang tahanan lalu besi yang telah digergaji tersebut didorong hingga terputus kemudian Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa keluar ruang tahanan untuk melarikan diri melalui lubang besi yang telah berhasil dipatahkan tersebut.
- Bahwa proses menggergajinya Sekitar 1 (satu) bulan;
- Bahwa yang memasukkan gergaji adalah Sdr. BANGKIT;

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu Sdr. BANGKIT memasukkan 2 (dua) buah gergaji besi tersebut adalah pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2022 sekitar pukul 17.00 Wib, yaitu dengan cara memasukkan atau menyelipkan gergaji tersebut ke dalam nasi yang ditaruh di tempat nasi yang dikirim kepada Terdakwa oleh Sdr BANGKIT SIS SASONGKO dengan dititipkan melalui penjagaan ruang tahanan;
- Bahwa yang mempunyai ide adalah Sdr. JIBRAN KHOIRUMMUNA dan Sdr.IMAM AGUS SANTOSO;
- Bahwa yang melakukan komunikasi dengan Sdr. BANGKIT SIS SASONGKO tersebut adalah Terdakwa sendiri yaitu dengan cara menelpon Sdr. BANGKIT SIS SASONGKO, dimana waktu salah satu teman tahanan Terdakwa yaitu Sdr. LAMBANG ada yang meminta tolong kepada Sdr. YANUAR yang merupakan petugas jaga tahanan untuk membantu berkomunikasi dengan keluarganya, dan lalu Terdakwa ikut meminjam handphone tersebut untuk berkomunikasi dengan Sdr. BANGKIT SIS SASONGKO dan memintanya untuk membelikan 2 (dua) buah gergaji besi dan dikirim ke ruang tahanan Polres Boyolali dengan cara memasukkannya di dalam nasi yang ditaruh di dalam wadah nasi agar tidak terlihat petugas;
- Bahwa Setelah Terdakwa berkomunikasi dengan Sdr. BANGKIT SIS SASONGKO dan memintanya untuk mengirimkan 2 (dua) buah gergaji besi yang dimasukkan ke dalam nasi di ceting wadah nasi tersebut kemudian nasi tersebut diserahkan oleh Pak YANUAR petugas jaga tahanan diterimakan kepada Terdakwa, lalu setelah itu nasi tersebut Terdakwa serahkan kepada Sdr. JIBRAN KHOIRUMMUNA, pada waktu itu Terdakwa menyerahkan dengan berkata "Nyoh, jupuko barangmu, segone kene tak pangane (ini, ambil barangmu, nasinya biar aku makan)." lalu oleh Sdr. JIBRAN KHOIRUMMUNA nasi tersebut diambil lalu dibawa ke kamar nomor 4 (empat), setelahnya nasi tersebut dikembalikan lagi kepada Terdakwa;
- Bahwa saat besi yang terpotong itu terputus dan jatuh ke bawah kemudian sampai berbunyi Terdakwa dan teman-teman yang lain kembali berpura-pura tidur,setelah melihat situasi aman Sdr. IMAM kemungkinan menalikan sarung di trails besi yang digunakan sebagai pancatan ke atas lubang trails yang terpotong, saat itu Terdakwa berganti pakaian dan rangkap pakaian Terdakwa, kemudian secara berurutan yang keluar dengan naik ke atas lubang teralis tersebut yaitu: Sdr. IMAM, Sdr. ARIS, Sdr. JIBRAN, Terdakwa, Sdr. YUSUP Sdr. SURYO dan Sdr. BRIYAN SABORA, setelah itu Terdakwa dan teman-teman Terdakwa melewati baja ringan

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Byl



kearah Timur ke belakang Polres Boyolali dan masuk di halaman belakang kantor Dishub, kemudian Terdakwa dan teman-teman Terdakwa yang melarikan diri tersebut melompat pagar kantor Dishub dan jatuh diladang belakang kantor Dishub, kemudian kami bertujuh melanjutkan perjalanan ke arah Pasar Mojosongo, namun di pertigaan arah pasar Mojosongo tersebut Sdr. SURYO mengambil kearah lain yaitu berjalan kearah sirkuit, sedangkan Terdakwa dan ke lima teman lainnya yaitu Sdr. IMAM, Sdr. ARIS, Sdr. JIBRAN, Terdakwa Sdr. YUSUP dan Sdr. BRIYAN SABORA mengambil arah ketimur sehingga berjalan sampai kearah Teras Boyolali, setelah sampai di sekitar Lampu merah pertigaan BRI Teras Boyolali kemudian kami berenam naik bus Arif dengan ciri-ciri berwarna Merah Kuning menuju kearah Kleco. Kemudian setelah turun di Kleco tersebut Terdakwa beli kopi terlebih dahulu, namun saat Terdakwa beli kopi tersebut Sdr. IMAM dan Sdr. ARIS tanpa sepengetahuan Terdakwa dan Sdr. JIBRAN, Sdr. YUSUP, Sdr. BRIYAN SABORA pergi meninggalkan kami dan tidak tahu kemana. Setelah itu Terdakwa dan Sdr. JIBRAN dan YUSUP, Sdr. BRIYAN SABORA pergi kearah selatan ke underpass makam haji, setelah itu Terdakwa mencoba mencari pinjaman handphone ke orang-orang yang ada di sekitar underpass tersebut kemudian setelah dapat pinjaman Terdakwa gunakan untuk mencoba menelpon Sdri. INTAN pacar Terdakwa, kemudian karena beberapa kali ditelpon ternyata tidak diangkat oleh Sdri. INTAN maka sekitar pukul 05.30 Wib Terdakwa Sdr. JIBRAN, Sdr. YUSUP dan Sdr. BRIYAN SABORA tersebut memesan grab dengan handpone yang Terdakwa pinjam tadi untuk menuju ke Wonosari, kemudian Terdakwa turun di rumah Sdri. INTAN yang ada di Wonosari Klaten, lalu untuk yang ketiga orang teman Terdakwa Sdr. JIBRAN, Sdr. YUSUP, Sdr. BRIYAN SABORA Terdakwa minta untuk menuju ke Puskesmas Wonosari Klaten sesuai titik tujuan grab tersebut, setelah itu Terdakwa bertemu dengan Sdri. INTAN di rumahnya dan Terdakwa minta untuk mengantarkan Terdakwa ke terminal Klaten, setelah Terdakwa diantarkan oleh Sdri INTAN ke terminal Klaten tersebut Terdakwa sempat muter-muter di terminal Klaten kemudian sorenya sekitar jam 15.00 Wib Terdakwa pergi ke arah Jogja, setelah sampai di Jogja di terminal Giwangan kemudian esok harinya hari Kamis tanggal 07 April 2022 pagi saya pergi ke Semarang dan sempat muter-muter di Bawen, Salatiga dan kemudian pada hari Jumat tanggal 08 April 2022 malam Terdakwa kembali lagi kearah timur dengan naik bus lalu Terdakwa berhenti di Kleco, lalu Terdakwa menghubungi Sdr. BANGKIT SIS SASONGKO untuk jemput

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di Kleco namun karena dia bilang kejauhan maka Terdakwa minta dijemput di wilayah Salakan, sawit, Boyolali kemudian setelah itu Terdakwa bertemu dengan Sdr. BANGKIT SIS SASONGKO dan berboncengan dengannya dan muter-muter, lalu Terdakwa berkomunikasi juga dengan Sdri. INTAN saat itu, namun setelah itu Terdakwa diamankan oleh anggota Polres Boyolali di lampu merah Sanggung, Sawit, Boyolali

- Bahwa peran masing-masing adalah sebagai berikut:
 - Bahwa Peran Terdakwa yaitu memasukkan 2 (dua) buah gergaji besi ke dalam ruang tahanan dengan cara berkomunikasi dengan Sdr. BANGKIT SIS SASONGKO serta berperan mengawasi petugas Polisi yang melaksanakan jaga tahanan saat Sdr. YUSUP sedang menggergaji tralis ruang tahanan Polres Boyolali;
 - Bahwa Sdr. JIBRAN KHOIRUMMUNA berperan sebagai orang yang memiliki ide untuk melarikan diri dengan cara menggergaji trails besi ruang tahanan, selain itu dia adalah orang yang menyuruh Terdakwa untuk menghubungi Sdr. BANGKIT SIS SASONGKO agar mengirimkan 2 (dua) buah gergaji dengan menggunakan ceting wadah nasi yang ditutup nasi serta berperan menggergaji sebanyak 2 (dua) kali;
 - Bahwa Sdr. IMAM AGUS SANTOSO berperan yang menggergaji teralis besi ruang tahanan pada seminggu setelah gergaji tersebut masuk kedalam, serta merupakan yang memiliki ide untuk melarikan diri dari ruang tahanan dengan cara menggergaji trails besi tersebut;
 - Bahwa Sdr. YUSUP berperan sebagai orang yang menggergaji sebanyak 3 (tiga) kali;
 - Bahwa Sdr. ARIS WIDODO, Sdr SURYO dan Sdr. BRIYAN SABORA berperan sebagai orang yang mengawasi petugas polisi jaga tahanan disaat dilakukan penggergajian trails besi tersebut;
- Bahwa Gergaji dimasukkan dalam apa Ceting nasi, dengan cara gergaji tersebut digulung

Menimbang, bahwa Terdakwa II BRIYAN SABORA Alias SABO Bin DARMADIYONO di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa terkait dengan pengrusakan secara Bersama-sama ruang tahanan Polres Boyolali yang kemudian menyebabkan adanya

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejumlah tahanan melarikan diri, Pada hari rabu tanggal 06 April sekitar 02.00 Wib di ruang tahan Polres Boyolali;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekira pukul 14.00 Wib di rumah eyang Sdr. JIBRAN yang terletak di Dukuh Sidakersa Desa Lemah Ireng Kecamatan Pedan Kabupaten Klaten oleh 5 (lima) orang petugas kepolisian berpakaian preman, dan Terdakwa diamankan Bersama dengan 2 (dua) orang rekan tahanan Terdakwa yang juga melarikan diri dari ruang tahanan Polres Boyolali yaitu Sdr. JIBRAN KHOIRUMMUNA dan Sdr.YUSUP, saat Terdakwa sedang ngobrol dan istirahat Bersama rekan-rekan Terdakwa tersebut didalam rumah;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu Siapa yang mempunyai ide;

- Bahwa Terdakwa mengetahui adanya pengrusakan tralis besi ruang tahanan yang berada di sebelah atas di ruang tengah ruang tahanan Polres Boyolali tepatnya di atas sebelah barat pojok utara tersebut bermula dari Terdakwa diberitahu oleh Sdr. IMAM AGUS SANTOSO pada hari Minggu tanggal 3 Agustus 2022 sekira pukul 20.30 Wib setelah pelaksanaan pengecekan tahanan malam hari, dia menyampaikan kepada Terdakwa kalau tralis besi ruang tahanan Polres Boyolali di sebelah atas sudah mau putus. Kemudian Terdakwa mengetahui adanya pengrusakan tersebut pada hari Senin tanggal 4 Agustus 2022 sekira pukul 01.45 Wib saat Terdakwa terbangun mau kencing Terdakwa diperintah oleh Sdr. IMAM AGUS SANTOSO untuk menjaga dan mengawasi kondisi petugas polisi yang melaksanakan tugas jaga tahanan, lalu setelah itu Terdakwa memegang pintu yang digunakan untuk naik keatas dan untuk pijakan yang digunakan Sdr. IMAM AGUS SANTOSO untuk menggergaji trails besi ruang tahanan tersebut, dan setelah Sdr. IMAM AGUS SANTOSO selesai menggergaji kemudian Sdr. IMAM AGUS SANTOSO turun dan saat itu Terdakwa berpindah dengan mengambil posisi di Lorong sebelah barat ruang tahanan Polres Boyolali dengan posisi mengawasi petugas polisi jaga tahanan yaitu Pak EDI dan pak WAHYU dimana keduanya saat itu sedang tidur di ruang jaga tahanan, lalu setelah itu Terdakwa melihat Sdr. YUSUP saat itu naik ke atas dengan membawa gergaji besi dan sarung berwarna hitam hijau ditalikan di atas trails digunakan sebagai pijakan lalu menggergaji trails besi yang ada di atas ruang tahanan tersebut, sedangkan dibawahnya ada Sdr. IMAM AGUS SANTOSO yang memegang pintu yang digunakan untuk pijakan Sdr. YUSUP saat menggergaji tralis tersebut;

- Bahwa peran masing-masing adalah sebagai berikut:

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. IMAM AGUS SANTOSO berperan yang menggergaji tralis besi ruang tahanan pada hari Senin tanggal 4 April 2022 sekitar pukul 01.45 Wib, serta berperan membantu Sdr. YUSUP dengan cara mengawasi petugas dan memegang pintu yang digunakan oleh Sdr. YUSUP saat menggergaji tralis ruang tahanan pada hari Senin tanggal 4 April 2022;
- Bahwa Sdr. YUSUP berperan sebagai orang yang menggergaji tralis besi ruang tahanan pada hari Senin tanggal 4 April 2022 sekitar pukul 02.00 Wib dan pada hari Rabu tanggal 6 April 2022 sekitar pukul 01.45 Wib serta yang memasang atau menali sarung berwarna hijau hitam yang digunakan untuk pegangan memudahkan menggergaji dan yang digunakan untuk melarikan diri keluar ruang tahanan.
- Bahwa Terdakwa berperan untuk memegang pintu yang digunakan oleh Sdr. IMAM AGUS SANTOSO saat digunakan sebagai panjatan saat menggergaji tralis besi pada hari Senin tanggal 4 April 2022 sekitar pukul 01.45 Wib, serta Terdakwa sebagai orang yang mengawasi petugas Polisi jaga tahanan saat Sdr. IMAM AGUS SANTOSO dan Sdr. YUSUP sedang menggergaji tralis ruang tahanan Polres Boyolali.
- Bahwa Untuk yang lain Terdakwa tidak mengetahui apa peranannya dalam pengrusakan tralis besi ruang tahanan Polres Boyolali tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah gergaji besi panjang 30cm dibalut dengan kain berwarna hitam;
2. 1 (satu) buah patahan besi teralis, panjang kurang lebih 33cm warna hitam berkarat;
3. 1 (satu) buah sarung warna hijau hitam, motif garis;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekira jam 03.30 Wib di Sel Tahanan di Rutan Polres Boyolali terjadi peristiwa 7 (tujuh) orang tahanan yang ditahan melarikan diri dengan cara merusak besi teralis atap sel tahanan;
- Bahwa 7 (tujuh) orang tahanan yang melarikan diri dari sel tahanan Rutan Polres Boyolali yaitu: Saksi Imam Agus santoso bin Sukiyatno (Alm), Saksi Aris Widodo bin Jumadi (alm), Saksi Jibran Khoirummuna alias Jimbeng bin Rahmat Zaenur, Saksi Yusup Alias Tunuk bin Lasno, Terdakwa Anang Regiantoro Bin Budi Santoso Alm, Terdakwa Briyan Sabora alias Sabo bin Darmodiyono, dan Suryo Darsono bin Setu;
- Bahwa besi teralis atap sel tahanan digergaji sehingga salah satu besi patah kemudian celah besi yang berlubang tersebut digunakan ketujuh tahanan untuk melarikan diri dari Rutan Polres Boyolali;
- Bahwa Saksi Bangkit Sis Sasongko bin Siswarno memasukkan gergaji besi kedalam Rutan Polres Boyolali atas permintaan dari Terdakwa I Anang Regiantoro;
- Bahwa cara Saksi Bangkit Sis Sasongko bin Siswarno memasukkan gergaji besi kedalam rumah tahanan Polres Boyolali yaitu, 2 buah gergaji dilipat dalam bentuk bulat kemudian dimasukkan ke dalam nasi yang berada di wadah plastik (ceting), selanjutnya pada tanggal 07 Maret 2022 saat Saksi Bangkit Sis Sasongko bin Siswarno membesuk Terdakwa I Anang Regiantoro bersama Saksi Windia Intan Binti Wiyono, Saksi Windia Intan Binti Wiyono menyerahkan makanan yang berisikan gergaji besi kepada petugas jaga tahanan yaitu pak Yanuar;
- Bahwa petugas jaga tahanan menyerahkan makanan yang berisikan gergaji besi tersebut kepada Terdakwa I Anang Regiantoro, kemudian Terdakwa I Anang Regiantoro serahkan kepada Saksi Jibran Khoirummuna, lalu oleh Saksi Jibran Khoirummuna makanan tersebut diambil lalu dibawa ke kamar nomor 4 (empat), setelahnya nasinya dikembalikan lagi kepada Terdakwa I Anang Regiantoro;
- Bahwa proses menggergaji teralis besi tersebut dilakukan pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 sampai dengan hari Rabu tanggal 06 April 2022;
- Bahwa yang menentukan teralis yang akan dirusak yaitu Saksi Imam Agus Santoso yaitu teralis besi atap ruang tahanan sebelah pojok utara barat (barat laut) dan posisi besi di potong tersebut memanjang dari selatan ke utara;

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Jibran Khoirummuna Alias Jimbeng Bin Rahmat Zaenuri berperan menggergaji besi sebanyak 1 kali, memegang pintu yang digunakan untuk pijakan saat memotong besi teralis atap ruang tahanan dan mengawasi petugas jaga tahanan saat besi di potong oleh yang lain;
- Bahwa Saksi Imam Agus Santoso Bin Sukiyatno berperan menggergaji besi sebanyak 1 kali, memegang pintu yang digunakan untuk pijakan saat memotong besi teralis atap ruang tahanan dan mengawasi petugas jaga tahanan saat besi di potong oleh yang lain;
- Bahwa Saksi Aris Widodo bin Jumadi (alm) berperan memotong besi menggunakan gergaji sebanyak 1 kali, memegang pintu yang digunakan untuk pijakan saat memotong besi teralis atap ruang tahanan dan mengawasi petugas jaga tahanan saat besi di potong oleh yang lain;
- Bahwa Saksi Yusup Alias Tunuk bin Lasno berperan memotong besi sebanyak 4 kali hingga ujung dan ujung besi putus, memegang pintu yang digunakan untuk pijakan saat memotong besi teralis atap ruang tahanan dan mengawasi petugas jaga tahanan saat besi dipotong oleh yang lain;
- Bahwa Terdakwa I Anang Regiantoro berperan mengawasi petugas Polisi yang melaksanakan jaga tahanan saat Saksi Yusup Alias Tunuk bin Lasno sedang menggergaji tralis ruang tahanan Polres Boyolali;
- Bahwa Terdakwa II Briyan Sabora Alias Sabo Bin Darmadiyono berperan untuk memegang pintu yang digunakan oleh Saksi Imam Agus Santoso yang digunakan sebagai panjatan saat menggergaji tralis besi pada hari Senin tanggal 4 April 2022 sekitar pukul 01.45 Wib dan mengawasi petugas Polisi jaga tahanan saat Saksi Imam Agus Santoso dan Saksi Yusup sedang menggergaji tralis ruang tahanan Polres Boyolali;
- Bahwa setelah jeruji besinya atap sel tahanan telah putus, kemudian Saksi Yusup Alias Tunuk bin Lasno mengkaitkan sarung miliknya di besi tralis sel rutan Polres Boyolali kemudian 7 (tujuh) orang tahanan tersebut memanjat pintu besi selanjutnya kaki menginjak sarung tersebut kemudian keluar dari sel tahanan;
- Bahwa yang pertama kali keluar dari sel tahanan rutan Polres Boyolali tersebut Saksi Imam Agus Santoso, kemudian Saksi Jibran, Terdakwa Anang Regiantoro, Saksi Yusup, Saksi Aris Widodo, Saksi Suryo Darsono dan Terdakwa Briyan Sabora;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 406 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 56 ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa tentang unsur Barangsiapa adalah Subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum yang diajukan Penuntut Umum dimuka persidangan karena diduga melakukan suatu tindak pidana dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan yang di ajukan oleh Penuntut Umum sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa arti kata Barangsiapa yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah Terdakwa I Anang Regiantoro Bin Budi Santoso (Alm) dan Terdakwa II Briyan Sabora Alias Sabo Bin Darmadiyono sebagaimana identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh Para Terdakwa dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan terlihat dalam keadaan sehat, tidak ada tanda-tanda kelainan mental atau berubah ingatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian unsur Barangsiapa dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain

Menimbang, bahwa ada dua sub unsur yang wajib dipenuhi dalam unsur ini, yaitu sub unsur dengan sengaja dan sub unsur melawan hukum;

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa. KUHP tidak menerangkan mengenai arti atau definisi tentang kesengajaan, tetapi *Memorie van Toelichting* (Memori Penjelasan) mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui;

Menimbang bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan mengetahui apa yang diperbuat atau dilakukan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum artinya bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa sub unsur menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, merupakan sub unsur yang bersifat alternatif. Artinya apabila salah satu wujud perbuatan yang disebutkan telah terpenuhi, maka telah terpenuhi pula sub unsur tersebut;

Menimbang bahwa merujuk kepada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dapat diketahui bahwa Pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekira jam 03.30 Wib di Sel Tahanan di Rutan Polres Boyolali terjadi peristiwa 7 (tujuh) orang tahanan yang ditahan melarikan diri dengan cara merusak besi teralis atap sel tahanan;

Menimbang bahwa 7 (tujuh) orang tahanan tersebut dapat melarikan diri setelah besi teralis atap sel tahanan digergaji sehingga salah satu besi patah kemudian celah besi yang berlubang tersebut digunakan ketujuh tahanan untuk melarikan diri dari Rutan Polres Boyolali;

Menimbang bahwa yang memasukkan gergaji besi kedalam Rutan Polres Boyolali adalah Saksi Bangkit Sis Sasongko bin Siswarno atas permintaan dari Terdakwa I Anang Regiantoro dengan cara 2 buah gergaji dilipat dalam bentuk bulat kemudian dimasukkan ke dalam nasi yang berada di wadah plastik (ceting), selanjutnya Pada tanggal 07 Maret 2022 saat Saksi Bangkit Sis Sasongko bin Siswarno membesuk Terdakwa Anang Regiantoro bersama Saksi Windia Intan Binti Wiyono, Saksi Windia Intan Binti Wiyono menyerahkan makanan yang berisikan gergaji besi kepada petugas jaga tahanan yaitu pak Yanuar dan setelah makanan yang berisikan gergaji besi tersebut diberikan kepada Terdakwa I Anang Regiantoro, kemudian Terdakwa I Anang Regiantoro serahkan kepada Saksi Jibran Khoirummuna, lalu oleh Saksi Jibran Khoirummuna makanan tersebut diambil lalu dibawa ke kamar nomor 4 (empat), setelahnya nasinya dikembalikan lagi kepada Terdakwa I Anang Regiantoro;

Menimbang bahwa proses menggergaji teralis besi tersebut dilakukan pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 sampai dengan hari Rabu tanggal 06

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2022 dan yang menentukan teralis yang akan dirusak yaitu Saksi Imam Agus Santoso yaitu teralis besi atap ruang tahanan sebelah pojok utara barat (barat laut) dan posisi besi di potong tersebut memanjang dari selatan ke utara;

Menimbang bahwa berdasarkan pada fakta hukum dipersidangan dapat diketahui bahwa yang memotong teralis besi atap sel tahanan tersebut dengan cara menggergaji adalah Saksi Jibran Khoirummuna Alias Jimbeng Bin Rahmat Zaenuri, Saksi Imam Agus Santoso Bin Sukiyatno, Saksi Aris Widodo bin Jumadi (alm) dan Saksi Yusup Alias Tunuk bin Lasno yang dilakukan secara bergantian, dimana masing-masing dari mereka juga berperan untuk memegang pintu yang digunakan untuk pijakan saat memotong besi teralis atap sel tahanan dan mengawasi petugas jaga tahanan saat besi di potong oleh yang lain;

Menimbang bahwa setelah jeruji besinya atap sel tahanan telah putus, kemudian Saksi Yusup Alias Tunuk bin Lasno mengkaitkan sarung miliknya di besi tralis sel rutan polres Boyolali kemudian 7 (tujuh) orang tahanan tersebut memanjat pintu besi selanjutnya kaki menginjak sarung tersebut kemudian keluar dari sel tahanan;

Menimbang bahwa berdasarkan pada hal tersebut dapat diketahui bahwa Saksi Jibran Khoirummuna Alias Jimbeng Bin Rahmat Zaenuri, Saksi Imam Agus Santoso Bin Sukiyatno, Saksi Aris Widodo bin Jumadi (alm) dan Saksi Yusup Alias Tunuk bin Lasno telah merusakkan besi tralis sel rutan polres Boyolali;

Menimbang bahwa dengan demikian sub unsur merusakkan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena sub unsur ini bersifat alternatif, maka terhadap sub unsur menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan harus dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang sesuatu” dalam hal ini adalah segala sesuatu benda baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang dapat dihaki atau dimiliki oleh seseorang atau subyek hukum lainnya;

Menimbang bahwa barang sesuatu yang dimaksud disini adalah teralis besi atap ruang tahanan Polres Boyolali;

Menimbang bahwa teralis besi yang dimaksud, telah diajukan sebagai barang bukti di persidangan yaitu berupa 1 (satu) buah patahan besi teralis, panjang kurang lebih 33cm warna hitam berkarat;

Menimbang bahwa teralis besi tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ruang tahanan Polres Boyolali, yang artinya teralis besi

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut merupakan suatu benda berwujud yang dalam hal ini secara keseluruhan dimiliki oleh instansi POLRI yang secara khusus dalam perkara ini adalah POLRES Boyolali;

Menimbang bahwa dengan demikian teralis besi yang telah dirusak oleh Saksi Jibrin Khoirummuna Alias Jimbeng Bin Rahmat Zaenuri, Saksi Imam Agus Santoso Bin Sukiyatno, Saksi Aris Widodo bin Jumadi (alm) dan Saksi Yusup Alias Tunuk bin Lasno dengan cara digergaji adalah milik dari Polres Boyolali;

Menimbang bahwa berdasarkan pada hal tersebut, maka sub unsur barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain telah terpenuhi;

Menimbang bahwa melihat kepada perbuatan dari Saksi Jibrin Khoirummuna Alias Jimbeng Bin Rahmat Zaenuri, Saksi Imam Agus Santoso Bin Sukiyatno, Saksi Aris Widodo bin Jumadi (alm) dan Saksi Yusup Alias Tunuk bin Lasno yang secara bergantian menggergaji teralis besi atap ruang tahanan Polres Boyolali dan juga masing-masing dari mereka juga berperan untuk memegang pintu yang digunakan untuk pijakan saat memotong besi teralis atap sel tahanan dan mengawasi petugas jaga tahanan saat besi di potong oleh yang lain, menunjukkan bahwa mereka memang menghendaki rusaknya teralis besi ruang tahanan tersebut dan mereka juga mengetahui bahwa dengan rusaknya teralis besi tersebut dapat menjadi jalan bagi mereka untuk dapat melarikan diri dari tahanan;

Menimbang bahwa dengan demikian Perbuatan dari Saksi Jibrin Khoirummuna Alias Jimbeng Bin Rahmat Zaenuri, Saksi Imam Agus Santoso Bin Sukiyatno, Saksi Aris Widodo bin Jumadi (alm) dan Saksi Yusup Alias Tunuk bin Lasno telah memenuhi sub unsur Dengan Sengaja dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Saksi Jibrin Khoirummuna Alias Jimbeng Bin Rahmat Zaenuri, Saksi Imam Agus Santoso Bin Sukiyatno, Saksi Aris Widodo bin Jumadi (alm) dan Saksi Yusup Alias Tunuk bin Lasno saat itu berada dalam tahanan POLRES Boyolali dikarenakan status mereka sebagai tahanan POLRES Boyolali sebagai orang yang disangkakan melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian perbuatan Saksi Jibrin Khoirummuna Alias Jimbeng Bin Rahmat Zaenuri, Saksi Imam Agus Santoso Bin Sukiyatno, Saksi Aris Widodo bin Jumadi (alm) dan Saksi Yusup Alias Tunuk bin Lasno menggergaji teralis besi ruang tahanan Polres Boyolali disisi hingga putus, pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 hingga pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma hukum dikarenakan mereka tidaklah memiliki kewenangan dan juga tidak

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Byl



pernah diberikan izin dari pihak yang berwenang, yaitu dalam hal ini pihak POLRES Boyolali untuk dapat melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian Saksi Jibrin Khoirummuna Alias Jimbeng Bin Rahmat Zaenuri, Saksi Imam Agus Santoso Bin Sukiyatno, Saksi Aris Widodo bin Jumadi (alm) dan Saksi Yusup Alias Tunuk bin Lasno telah memenuhi unsur dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Dengan sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan

Menimbang bahwa selesainya atau terlaksananya tindak pidana yang dilakukan oleh Saksi Jibrin Khoirummuna Alias Jimbeng Bin Rahmat Zaenuri, Saksi Imam Agus Santoso Bin Sukiyatno, Saksi Aris Widodo bin Jumadi (alm) dan Saksi Yusup Alias Tunuk bin Lasno sebagaimana yang dibuktikan dalam pembuktian unsur kedua diatas, tidaklah semata-mata karena perbuatan dari keempat orang Saksi tersebut, namun juga oleh karena ada perbuatan dari Terdakwa I Anang Regiantoro Bin Budi Santoso Alm dan Terdakwa II Briyan Sabora Alias Sabo Bin Darmadiyono yang membantu keempat orang Saksi tersebut sehingga tindak pidana yang dilakukan oleh keempat orang Saksi tersebut dapat selesai atau terlaksana;

Menimbang bahwa Terdakwa I Anang Regiantoro Bin Budi Santoso Alm berdasarkan pada fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa memiliki peran mengawasi petugas Polisi yang melaksanakan jaga tahanan saat Saksi Yusup Alias Tunuk bin Lasno sedang menggergaji tralis ruang tahanan Polres Boyolali;

Menimbang bahwa Terdakwa II Briyan Sabora Alias Sabo Bin Darmadiyono berdasarkan pada fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa memiliki peran Bahwa untuk memegang pintu yang digunakan oleh Saksi Imam Agus Santoso yang digunakan sebagai panjatan saat menggergaji tralis besi pada hari Senin tanggal 4 April 2022 sekitar pukul 01.45 Wib dan mengawasi petugas Polisi jaga tahanan saat Saksi Imam Agus Santoso dan Saksi Yusup sedang menggergaji tralis ruang tahanan Polres Boyolali;

Menimbang bahwa berdasarkan pada hal tersebut dapat dilihat, bahwa Para Terdakwa memberikan bantuannya ketika proses menggergaji teralis besi ruang tahanan tersebut sedang berlangsung;



Menimbang bahwa pada dasarnya Saksi Jibrán Khoirummuna Alias Jimbeng Bin Rahmat Zaenuri, Saksi Imam Agus Santoso Bin Sukiyatno, Saksi Aris Widodo bin Jumadi (alm) dan Saksi Yusup Alias Tunuk bin Lasno, Terdakwa I Anang Regiantoro Bin Budi Santoso Alm dan Terdakwa II Briyan Sabora Alias Sabo Bin Darmadiyono secara bergantian mengawasi petugas Polisi yang menjaga tahanan ketika teralis besi ruang tahanan Polres Boyolali tersebut sedang digergaji, dan dikarenakan status keempat orang Saksi dan Para Terdakwa adalah selaku Tahanan pada Polres Boyolali, maka perbuatan mengawasi petugas Polisi yang menjaga tahanan tersebut adalah suatu perbuatan yang penting untuk dilakukan, yang jika perbuatan keempat orang Saksi tersebut menggergaji teralis besi ruang tahanan Polres Boyolali diketahui oleh petugas yang jaga, maka tindak pidana yang mereka lakukan tidak akan selesai atau terlaksana;

Menimbang bahwa Saksi Jibrán Khoirummuna Alias Jimbeng Bin Rahmat Zaenuri, Saksi Imam Agus Santoso Bin Sukiyatno, Saksi Aris Widodo bin Jumadi (alm) dan Saksi Yusup Alias Tunuk bin Lasno dan Terdakwa II Briyan Sabora Alias Sabo Bin Darmadiyono secara bergantian memegang pintu yang digunakan sebagai panjatan saat menggergaji tralis besi ruang tahanan Polres Boyolali;

Menimbang bahwa dengan demikian Terdakwa I Anang Regiantoro Bin Budi Santoso Alm dan Terdakwa II Briyan Sabora Alias Sabo Bin Darmadiyono memberikan bantuan kepada Saksi Jibrán Khoirummuna Alias Jimbeng Bin Rahmat Zaenuri, Saksi Imam Agus Santoso Bin Sukiyatno, Saksi Aris Widodo bin Jumadi (alm) dan Saksi Yusup Alias Tunuk bin Lasno, saat keempat orang saksi tersebut melakukan kejahatan merusakkan teralis besi ruang tahanan milik Polres Boyolali;

Menimbang bahwa Terdakwa I Anang Regiantoro Bin Budi Santoso Alm dan Terdakwa II Briyan Sabora Alias Sabo Bin Darmadiyono tersebut tentunya mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukan keempat orang saksi tersebut dapat membuat teralis besi ruang tahanan Polres Boyolali menjadi rusak dan mereka tentunya menghendaki akibat dari perbuatan tersebut karena dapat digunakan untuk melarikan diri;

Menimbang bahwa hal ini selain tercermin dari perbuatan Para Terdakwa yang bergantian mengawasi petugas jaga tahanan pada saat teralis besi ruang tahanan Polres Boyolali digergaji dan juga perbuatan Terdakwa II Briyan Sabora Alias Sabo Bin Darmadiyono yang memegang pintu yang digunakan sebagai panjatan saat menggergaji tralis besi ruang tahanan Polres



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Boyolali, tercermin pula dari perbuatan Terdakwa I Anang Regiantoro yang menghubungi Saksi Bangkit Sis Sasongko bin Siswarno untuk dibawakan gergaji besi atas permintaan dari Saksi Jibrin Khoirummuna Alias Jimbeng Bin Rahmat Zaenuri dan juga perbuatan Para Terdakwa yang ikut melarikan diri setelah teralis besi ruang tahanan Polre Boyolali tersebut putus digergaji;

Menimbang bahwa proses menggergaji teralis besi ruang tahanan Polres Boyolali tersebut dilakukan dalam waktu yang cukup lama, yaitu hari Senin tanggal 14 Maret 2022 hingga hari Rabu tanggal 06 April 2022, dimana besi yang digergaji hingga putus hanyalah 1 (satu) batang;

Menimbang bahwa proses untuk memotong 1 (satu) batang teralis besi tersebut tentunya dilakukan secara bertahap dan juga melihat kepada posisi teralis besi yang dipotong berada di atap, maka tentunya diperlukan adanya pijakan bagi orang yang memotongnya;

Menimbang bahwa melihat kepada proses tersebut, dapat disimpulkan bahwa proses memotong tersebut tentunya tidak mungkin dilakukan seorang diri dan memerlukan bantuan dari pihak lain atau penghuni ruang tahanan lainnya;

Menimbang bahwa dengan demikian Para Terdakwa tentunya mengetahui tujuan akhir dari digergajinya teralis besi ruang tahanan Polres Boyolali adalah supaya teralis besi tersebut rusak dan menjadi jalan bagi Saksi Jibrin Khoirummuna Alias Jimbeng Bin Rahmat Zaenuri, Saksi Imam Agus Santoso Bin Sukiyatno, Saksi Aris Widodo bin Jumadi (alm) dan Saksi Yusup Alias Tunuk bin Lasno dan juga Terdakwa I Anang Regiantoro Bin Budi Santoso Alm serta Terdakwa II Briyan Sabora Alias Sabo Bin Darmadiyono untuk melarikan diri dan Para Terdakwa tentunya menghendaki hal ini dikarenakan Ketika teralis besi tersebut putus mereka ikut melarikan diri;

Menimbang bahwa dengan demikian bantuan yang diberikan oleh Para Terdakwa kepada Saksi Jibrin Khoirummuna Alias Jimbeng Bin Rahmat Zaenuri, Saksi Imam Agus Santoso Bin Sukiyatno, Saksi Aris Widodo bin Jumadi (alm) dan Saksi Yusup Alias Tunuk bin Lasno adalah suatu bentuk kesengajaan;

Menimbang bahwa walaupun Para Terdakwa tidak melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Saksi Jibrin Khoirummuna Alias Jimbeng Bin Rahmat Zaenuri, Saksi Imam Agus Santoso Bin Sukiyatno, Saksi Aris Widodo bin Jumadi (alm) dan Saksi Yusup Alias Tunuk bin Lasno yaitu Merusak Barang, namun Para Terdakwa telah melakukan suatu wujud penyertaan yaitu membantu melakukan tindak pidana (*medeplichtigheid*);

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian unsur Dengan sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 406 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 56 ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Membantu Melakukan Merusak Barang sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa I Anang Regiantoro Bin Budi Santoso Alm, saat ini sedang menjalani masa pemidanaan atas perkaranya dengan nomor perkara 59/Pid.B/2022/PN Byl, yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Boyolali, pada tanggal 17 Mei 2022, maka terhadap Terdakwa I Anang Regiantoro Bin Budi Santoso Alm tersebut terhadap pidana yang dijatuhkan tidak dikurangkan masa penahanannya dan juga perlu diperintahkan terhadap dirinya untuk menjalani pemidanaan dalam perkara ini setelah dirinya selesai menjalani pemidanaan dalam perkara perkara 59/Pid.B/2022/PN Byl;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa II Briyan Sabora Alias Sabo Bin Darmadiyono, saat ini sedang menjalani masa pemidanaan atas perkaranya dengan nomor perkara 73/Pid.Sus/2022/PN Byl, yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Boyolali, pada tanggal 20 Juli 2022, maka terhadap Terdakwa II Briyan Sabora Alias Sabo Bin Darmadiyono tersebut terhadap pidana yang dijatuhkan tidak dikurangkan masa penahanannya dan juga perlu diperintahkan terhadap dirinya untuk menjalani pemidanaan dalam perkara ini setelah dirinya selesai menjalani pemidanaan dalam perkara perkara 73/Pid.Sus/2022/PN Byl;

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

1. 1 (satu) buah gergaji besi panjang 30cm dibalut dengan kain berwarna hitam;
2. 1 (satu) buah patahan besi teralis, panjang kurang lebih 33cm warna hitam berkarat;
3. 1 (satu) buah sarung warna hijau hitam, motif garis;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara dengan Terdakwa I Jibrin Khoirummuna als Jimbeng Bin Rahmat Zaenuri, Terdakwa II Imam Agus Santoso Bin Sukiyatno Alm, Terdakwa III Aris Widodo Bin Jumadi Alm dan Terdakwa IV Yusup Alias Tunuk Bin Lasno, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara dengan Terdakwa I Jibrin Khoirummuna als Jimbeng Bin Rahmat Zaenuri, Terdakwa II Imam Agus Santoso Bin Sukiyatno Alm, Terdakwa III Aris Widodo Bin Jumadi Alm dan Terdakwa IV Yusup Alias Tunuk Bin Lasno;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menyebabkan fasilitas milik POLRES Boyolali menjadi rusak;
- Para Terdakwa pada saat melakukan perbuatannya berstatus sebagai tahanan POLRES Boyolali;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan, Pasal 406 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 56 ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Anang Regiantoro Bin Budi Santoso (Alm) dan Terdakwa II Briyan Sabora Alias Sabo Bin Darmadiyono tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Membantu Melakukan Merusak Barang** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Anang Regiantoro Bin Budi Santoso (Alm) dan Terdakwa II Briyan Sabora Alias Sabo Bin Darmadiyono oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan;
3. Memerintahkan Terdakwa I Anang Regiantoro Bin Budi Santoso (Alm) untuk melaksanakan pemidanaan tersebut setelah dirinya selesai menjalani pemidanaan dalam perkara nomor 59/Pid.B/2022/PN Byl;
4. Memerintahkan Terdakwa II Briyan Sabora Alias Sabo Bin Darmadiyono untuk melaksanakan pemidanaan tersebut setelah dirinya selesai menjalani pemidanaan dalam perkara nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Byl;
5. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah gergaji besi panjang 30cm dibalut dengan kain berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah patahan besi teralis, panjang kurang lebih 33cm warna hitam berkarat;
 - 1 (satu) buah sarung warna hijau hitam, motif garis;dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara dengan Terdakwa I Jibrin Khoirummuna als Jimbeng Bin Rahmat Zaenuri, Terdakwa II Imam Agus Santoso Bin Sukiyatno Alm, Terdakwa III Aris Widodo Bin Jumadi Alm dan Terdakwa IV Yusup Alias Tunuk Bin Lasno;
7. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Boyolali, pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2022, oleh kami, Teguh Indrasto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tony Yoga Saksana, S.H., Mahendra Adhi Purwanta, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Handayani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Boyolali, serta dihadiri oleh Dinasto Cahyo Oetomo, S.H., Penuntut Umum, dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tony Yoga Saksana, S.H.

Teguh Indrasto, S.H.

Mahendra Adhi Purwanta, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Sri Handayani, S.H.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33